

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida) Kabupaten Pangkep

Misrah^{1*}, Sudarmi², Samsir Rahim³

¹⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

³⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine the supervision of the distribution of subsidized fertilizers in KP3 (Commission for the Development of Fertilizers and Pesticides) in Pangkep Regency which focused on supervision techniques, namely direct supervision and indirect supervision, as well as knowing the factors that influenced the supervision of subsidized fertilizer distribution. This study used descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used observation, documentation, and interviews. The results of this study showed that the surveillance was still not going well and needed to be improved. The monitoring technique used direct supervision which was not optimal because there were no measurement tools (standard), and indirect there were still many reports that were available on the issue of subsidized fertilizer. And the factors that influenced supervision were internal factors including human resources (HR) and financial resources (finance) which were minimal by only having 2 subsidized fertilizer supervisors. External inhibiting factors took the form of rejection in monitoring the distribution of subsidized fertilizers.

Keywords: supervision, distribution, subsidized fertilizer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan distribusi pupuk bersubsidi pada KP3 (Komisi Pembangunan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep yang berfokus pada teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan. Teknik pengawasan yang digunakan yaitu pengawasan langsung yang belum optimal dikarenakan belum ada alat ukur (standar), dan tidak langsung yaitu masih banyaknya laporan-laporan yang terdapat mengenai masalah pupuk bersubsidi. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu faktor internal meliputi sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya finansial (keuangan) yang minim dengan hanya memiliki 2 orang pengawas pupuk bersubsidi. Faktor penghambat eksternal berbentuk penolakan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

Kata Kunci : pengawasan, distribusi, pupuk bersubsidi

* misrah@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sebuah organisasi yaitu pengawasan yang mengandung arti suatu proses mengontrol dan menilai kegiatan. Suatu kegiatan akan tercipta dengan baik karena adanya pengawasan yang efektif untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan, baik organisasi ini atau untuk pekerjanya. Melaksanakan suatu pekerjaan, akan baik apabila sesuai dengan prosedur dan diberikan pelatihan terhadap tenaga kerja.

Siswanto (2005:297), mendefinisikan “pengawasan sebagai suatu kegiatan yang tersusun untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik (*feedback*), mencocokkan aktivitas nyata ukuran yang telah ditentukan sebelumnya, dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa tenaga kerja yang telah melaksanakan pekerjaan dengan cara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan”.

Program pemerintah di sektor pertanian yang membutuhkan pengawasan efektif adalah Program

Pupuk Bersubsidi. Pupuk bersubsidi merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian yang terdiri dari jenis Pupuk UREA, SP-36, ZA, NPK dan Organik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang penyediaan dan penyalurannya mendapat bantuan dari pemerintah yaitu subsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Sebagai barang dalam pengawasan, pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa peraturan baik melalui peraturan presiden maupun melalui peraturan menteri. Diantaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penentuan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan Junto Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2011. Serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep sampai dengan

tahun 2018, penembusan pupuk bersubsidi telah mencapai 77,88 persen dari total alokasi 2018 sekitar 9,55 juta ton. Pencapaian ini masih terbilang ideal dan sekitar 2,1 juta ton stok pupuk bersubsidi termasuk urea, ZA, SP-36, NPK, dan pupuk organik.

Bila ditinjau dari alokasi stok pupuk yang tersedia, semestinya kelangkaan pupuk bisa dihindari. Apalagi, sistem penyaluran menggunakan pola tertutup dan sudah sangat selektif menyertakan banyak instansi mulai dari perangkat Dinas Pertanian, DPR/DPRD, KPK hingga TNI dan POLRI.

Akan tetapi masih ada keluhan petani tentang susah mendapatkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pangkep disebabkan ada beberapa permasalahan yaitu: (1) Pengawasan belum optimal, Sebagian pupuk bersubsidi yang alokasinya disalurkan kepada petani kecil akan tetapi mengalir kepada para petani bermodal dan pengusaha. Bahwa terdapat tanda penerobosan pupuk bersubsidi yang seharusnya untuk budidaya tanaman pangan, akan tetapi nyatanya masuk ke sektor perkebunan. Hal tersebut terjadi dikarenakan diterapkannya dua harga, yakni non subsidi dan subsidi.

Harga pupuk bersubsidi untuk petani harganya lebih murah karena

mendapat subsidi dari pemerintah sedangkan harga pupuk non subsidi relatif tinggi karena tidak disubsidi oleh pemerintah dan ditujukan untuk perkebunan atau industri. (2) Penyelewengan, menurut Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Rudi Suprimin mengamankan pupuk bersubsidi yang diduga akan diselewengkan sebanyak 10 ton, pupuk berjenis SP36 di Kabupaten Pangkep di tahun 2017. (3) Kenaikan harga akibat isu miring, dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan aksinya dalam hal mendapatkan keuntungan dengan waktu yang cepat. Dalam hubungannya dengan pupuk bersubsidi, oknum tertentu memperdengarkan isu tersebut sehingga akan mengakibatkan sulitnya mendapatkan pupuk tersebut.

Menurut Yahya dalam Siswanto (2006: 91), pengawasan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perencanaan, seperti yang terlihat bahwa langkah awal dalam proses pengawasan adalah sebenarnya langkah awal dalam proses perencanaan, penetapan tujuan standar atau mendefinisikan pengawasan dahulu kemudian dapat dipahami pengertian-pengertian tujuan, sasaran, prosedur dan sebagainya.

Adapun pengawasan menurut Robbins dan Coulter (2005: 211)

sebagai proses pengamatan aktivitas organisasi untuk menentukan apakah aktivitas sesuai dengan yang direncanakan dan sebagai proses memperbaiki setiap penyimpangan yang muncul. Senada dengan hal tersebut pengawasan menurut Handoko (2009: 359), adalah sebagai proses untuk menjamin tujuan dalam organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan menurut Manullang (2004: 173), pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, memberi penilaian dan mengecek bila perlu dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen yang sangat penting, pengawasan merupakan salah satu indikator penting yang akan menentukan terlaksananya suatu program atau kegiatan berdasarkan perencanaan. Dalam pengawasan juga terdapat suatu tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program. *Output* dari pengawasan adalah suatu perbaikan terhadap penyelewengan yang terjadi.

Menurut Sukarna (1993: 112), tujuan pengawasan antara lain :

a) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak. b) Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai dan mengupayakan pencegahan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama atau kesalahan yang baru muncul. c) Untuk mengetahui penggunaan budget yang telah ditentukan dalam planning tepat pada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan. d) Untuk mengetahui pelaksanaan biaya sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. e) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan. f) Untuk memahami penerapan kerja sesuai dengan proses atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Bohari (1995: 4-5), menjelaskan bahwa tujuan utama pengawasan yaitu: 1) Untuk mengetahui yang salah dan memperbaiki kedepannya dan menuntun seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan suatu rencana sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 2) Mengamati apa yang seharusnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan tujuan

melaporkan penyimpangan atau kendala kepada pimpinan agar dapat ditindaklanjuti.

Suatu sistem pengawasan dapat efektif merupakan indikator terpenting dalam tercapainya pengawasan yang baik. Efektivitas dapat dicapai ketika suatu organisasi memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan dengan baik. Manullang (2004: 173), mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan sistem pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa kriteria pengawasan, yang merupakan *condition sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya target yang akan dicapai dan adanya pengarahan instruksi, serta memberikan otoritas kepada bawahan.

Teknik pengawasan secara umum memiliki pengertian sebagai suatu cara yang digunakan dalam pengawasan untuk mengetahui apakah suatu tindakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Menurut Siagian (2012: 139-140) teknik pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh administrasi dan manajemen dengan mengerakkan dua teknik yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Pupuk bersubsidi merupakan sebuah komoditas sarana pertanian yang

penting. Pupuk bersubsidi selain memiliki manfaat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam mencapai produktivitas yang tinggi, pupuk bersubsidi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nilai ekonomi yang terkandung dalam 1(satu) sak pupuk urea bersubsidi sejumlah Rp. 90.000. Hal tersebut akan berbeda jika pupuk bersubsidi tidak disubsidi, Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah Rp. 180.000-185.000. Tentunya dengan selisih harga Rp. 90.000 tersebut akan menimbulkan berbagai spekulasi dengan motif ekonomi yang mendasarinya. Dengan motif ekonomi tersebut tentunya terdapat pihak yang dirugikan apabila harga pupuk bersubsidi menjadi ajang permainan, pihak yang dirugikan tentunya adalah para petani.

Maka untuk mencapai terjaminnya pengadaan, pendistribusian terhadap pupuk bersubsidi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pupuk bersubsidi yaitu Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Junto Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Kemudian pupuk bersubsidi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/ PER/4/2013 tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Untuk penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) setiap tahunnya di perbaharui dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun 2015 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/S.R 130/11/2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Menurut Nazir (2004: 537) subsidi adalah suatu program keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk membiayai kegiatan organisasi atau kegiatan perorangan oleh pemerintah. Menurut Suparmoko (2000), subsidi (*money transfer*) adalah salah satu program pemerintah yang dikeluarkan dan juga sebagai pajak negatif menambah penghasilan terhadap penerima subsidi. Pajak negatif ini akan memajukan tingkat penghasilan *riil* apabila para konsumen menggunakan atau membeli barang-barang yang telah disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang lebih rendah.

Menurut Kotler (2007: 120), distribusi merupakan himpunan organisasi yang melakukan proses menyalurkan barang atau jasa siap untuk di gunakan atau dikonsumsi oleh konsumen (pembeli). Sedangkan

menurut Winardi (2005: 296), distribusi merupakan gabungan beberapa perantara yang tersambung kuat antara satu dan lainnya dalam menyalurkan produk-produk kepada konsumen (pembeli). Jadi distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar memperoleh barang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat tersedia secara tepat waktu.

Menurut Kotler (2007: 122), saluran distribusi adalah sekumpulan organisasi yang saling terkait dan termasuk dalam proses untuk menghasilkan suatu barang atau jasa siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Menurut Winardi (2005: 299), yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah suatu kelompok perantara yang saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain dalam kegiatan penyaluran produk kepada konsumen (pembeli). Saluran distribusi pada dasarnya merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu: pedagang perantara dan agen-agen perantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei sampai bulan juli tahun 2019

pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian mengenai informasi yang didapatkan kemudian dituangkan dalam bentuk data dan berupa gambar yang dilanjutkan dalam bentuk kalimat, misalnya kalimat hasil dari pembicaraan antara peneliti dengan informan. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan Deskriptif dengan Studi Kasus. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menunjukkan yang terjadi atau kenyataan, kondisi dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan melayankan apa yang sebenarnya terjadi.

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan data Sekunder, yaitu : 1) Data primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dengan hasil wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 Kabupaten Pangkep. 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media cetak, media elektronik, laporan-laporan atau buku-buku serta catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pengawasan Distribusi Pupuk

Bersubsidi Pada KP3 Kabupaten Pangkep.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Ketua 1 KP3, Kabag Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, PPNS, Seksi Pupuk dan Pestisida, Distributor, Pengecer serta Kelompok Tani yang terlibat dalam alur distribusi pupuk bersubsidi. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dengan para informan untuk memperoleh data dengan menggunakan daftar yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pangkep merupakan organisasi yang terbentuk pada Tahun 2015 mempunyai fungsi pengawasan di bidang pupuk dan pestisida. KP3 Kabupaten Pangkep menempati sekretariat di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep. Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pangkep No. 15B.272/UK/20015 Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pangkep adalah salah satu wadah/forum koordinasi lintas sektoral tingkat Kabupaten dengan tugas, wewenang dan tata kerja sebagai berikut: Tugas KP3 yaitu : 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di lini III dan IV serta penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat petani; 2) Melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi. 3) Melakukan pengawasan mutu pupuk dan pestisida; 4) Melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya ditingkat produksi dan peredaran; 5) Melakukan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan penggunaan pupuk dan pestisida; 6) Melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor, dan pengecer resmi; 7) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun wewenang KP3 yaitu : 1) Mengetahui proses produksi pupuk dan

pestisida 2) Memperoleh informasi sarana dan tempat penyimpanan pupuk dan pestisida. 3) Pemenuhan perizinan dan atau peredaran pupuk pestisida; 4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk dan pestisida apabila ditemukan penyimpangan standar mutu; 5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan dibidang pupuk dan pestisida sebagai tindak lanjut hasil pengawasan; 6) Mengambil contoh pupuk dan pestisida yang dicurigai kandungannya untuk dianalisis; 7) Melakukan pemeriksaan pada pencemaran/dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan.

Tata kerja KP3 yaitu : 1) Komisi pengawas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pangkep. 2) Komisi pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Pangkep melalui pimpinan instansi/satuan kerja masing-masing. 3) Komisi pengawas mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengkaji pengelolaan pupuk dan pestisida serta menentukan rencana tindak lanjut.

Susunan Personil Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pangkep adalah : Bupati Pangkep, Sekretaris Daerah Kabupaten

Pangkep, Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Kepala Dinas Perindag, Kepala B4pk, Kasat Intelkam Polres, Kasi Intel Kejari, Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan, Hukum Sekretariat Daerah, Dan Pelaksana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep.

Visi dan Misi KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yaitu : a) Visi atau Tujuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. b) Misi yaitu : 1) Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait. 2) Tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah. 3) Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di seluruh indonesia. 4) Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan pestisida antara PPNS Pupuk dan Pestisida dengan Korwas Polda. 5) Tersosialisasikannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang

Sistem Budidaya Tanaman baik dilingkungan aparat pengawas pupuk dan pestisida maupun pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida.

Mekanisme Pengawasan Pupuk Tingkat Kabupaten/Kota : 1) Pengawasan oleh Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilakukan secara periodik (bulanan) dan sewaktu- waktu apabila diperlukan. 2) Melakukan rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta masalah – masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi. 3) Dinas Pertanian Kabupaten melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya salah satunya dengan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan. 4) Semua hasil kegiatan pemantauan, pembinaan dan rapat koordinasi oleh Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida maupun oleh Dinas Pertanian Kabupaten dibuat dalam bentuk laporan.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yaitu : 1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pusat jika

terdapat ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan yang disebutkan pada ketentuan lain, disampaikan ke Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Cq Subdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida. 2) Apabila hasil pengawasan dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdapat ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan yang disebutkan pada ketentuan lain maka dilakukan rapat pembahasan dengan KPPP Provinsi/kabupaten/kota. 3) Berdasarkan Hasil rapat dengan KPPP Provinsi/Kabupaten/ Kota, KPPP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk ditindaklanjuti. 4) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Direktur Pupuk dan Pestisida selaku sekretaris KPPP Pusat menyampaikan kepada Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Cq Subdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 19/Kpts/OT.050/B/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi dan Sekretariat Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk ditindaklanjuti. 5) Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyiapkan bahan rapat dan disampaikan kepada Tim Teknis Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida untuk dilakukan rapat pembahasan terkait dengan masalah-masalah di lapangan. 6) Hasil rapat Tim Teknis berupa rekomendasi/kajian, selanjutnya disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk dirapatkan dalam sidang pleno Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui penugasan PT Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki sistem distribusi pupuk adalah harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan 7 tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran dan harga yang terjangkau oleh petani) sehingga program peningkatan ketahanan pangan tidak terganggu. Dalam penyediaan dan penyaluran

pupuk bersubsidi kepada petani diperlukan upaya pengamanan melalui pengawalan/pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait baik di pusat maupun daerah melalui Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3).

Dinas Pertanian Provinsi melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya dengan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan bersama-sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu dengan cara pengawalan di tingkat pengadaan, penggunaan dan peredaran. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

Menurut Situmorang (1994:27), dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dengan melakukan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpanan,

penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Jadi dari adanya pengawasan dapat diketahui apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Inspeksi langsung merupakan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap pelaksanaan kegiatan distribusi pupuk bersubsidi pada KP3 Kabupaten Pangkep yang dilakukan dengan observasi langsung atau meninjau langsung tempat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 Kabupaten Pangkep. Menurut Danamik dalam Ihyaul Ulum (2009:129), salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah.

Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot observation*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Pengamatan ini dilakukan

terhadap distribusi pupuk bersubsidi di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama pupuk bersubsidi yang diselidikinya. Dalam hal ini yaitu meninjau langsung lokasi yang terjadi kelangkaan pupuk pada pengawasan distribusi pupuk bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep. Pengamatan Langsung adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi.

Melaporkan langsung merupakan pengawasan pada laporan yang diberikan oleh bawahan secara langsung atas hasil pekerjaannya. Pada KP3 Kabupaten Pangkep pengawasan bawahan terhadap atasan sangat jarang terjadi hal ini karena antara pimpinan dan bawahan sama-sama malas ke perusahaan. Antara pimpinan dan bawahan sama-sama cuek dan tidak peduli pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pimpinan dalam suatu perusahaan dengan cara mempelajari laporan-laporan yang diterima dari

bawahan baik lisan maupun tulisan. Pengawasan tidak langsung yang biasanya dilakukan pada KP3 Kabupaten Pangkep yaitu dengan cara lisan dan tulisan, secara lisan dapat berbentuk berkala, mendadak dan rutin dilakukan. Dan secara tulisan berbentuk laporan-laporan dan juga absensi pegawai. Dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan pegawai pada KP3 Kabupaten Pangkep yaitu pengawasan tidak langsung berbentuk tulisan.

Pengawasan dalam bentuk tulisan pada KP3 Kabupaten Pangkep ini berbentuk laporan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh bawahan kepada ketua KP3. Laporan itu terdiri dari absensi pegawai, tiap harinya pegawai mengisi absen dan jika ada pegawai yang hendak meninggalkan kantor maka pegawai tersebut diwajibkan untuk meminta izin dari pimpinan.

Pengawasan tidak langsung secara lisan yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan pada KP3 Kabupaten Pangkep dalam bentuk pengawasan dari jarak jauh yang seringkali berbentuk pengawasan secara mendadak. Pengawasan secara mendadak merupakan pengawasan yang biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan dilakukan secara mendadak atau yang biasa disebut

dengan sidak.

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan pengawasan agar tetap baik pada KP3 yaitu memberikan motivasi-motivasi, adapun bentuk motivasi yang diberikan :

- a) Dengan pencapaian kinerja terbaik pertahunnya, pihak perusahaan memberikan apresiasi kepada pegawainya dan mendapatkan penghargaan.
- b) Pihak perusahaan membayar gaji para pegawai dengan tepat waktu.
- c) Perusahaan menyediakan kotak kritik dan saran untuk menyuarkan perusahaan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan pimpinan baik lisan maupun tulisan menggunakan tiga cara yaitu berkala, mendadak dan melalui absensi harian pegawai.

- a) Pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/atau jasa yang akan diawasi sesuai program.
- b) Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan

yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetatp terjaga dengan baik.

- c) Absensi harian pegawai adalah pengawasan yang diliat dari daftar hadir para pegawai.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep yaitu :

Dalam proses pengawasan distribusi pupuk bersubsidi pada KP3 Kabupaten Pangkep dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi Sumberdaya Manusia (SDM) yang minim dengan jumlah pengawas pupuk bersubsidi hanya berjumlah 1 orang yang berasal dari PPNS Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep. Pengawas pupuk belum dapat berfungsi secara optimal yang disebabkan dana operasional sangat terbatas atau dalam hal keuangan. Untuk faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah adanya penolakan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Yaitu kurangnya pemahaman bagi pengecer pupuk terhadap KP3 sehingga menolak untuk dilakukan pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Pengawasan langsung pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep meliputi teknik Inspeksi langsung, Pengamatan langsung (On the spot observation), dan Melaporkan langsung (On the spot report). Pengawasan langsung pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep masih dianggap kurang dan belum maksimal menyangkut pengawasan terhadap penetapan alat ukur (standar) belum ada, kegiatan pengawasan masih sebatas di tingkat distributor, dan kurangnya koordinasi antara pengawas dan distributor. 2) Pengawasan tidak langsung yang dilakukan pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep dimana pengawasan tidak langsung dilakukan melalui cara lisan dan tulisan. Secara lisan dapat berbentuk berkala, mendadak dan rutin dilakukan. Dan secara tulisan dapat berbentuk laporan-

laporan, dan juga absensi pegawai. Pengawasan ini belum efektif dan berjalan lancar karena pegawai sangat jarang ke kantor dan juga ke lapangan untuk melakukan pengawasan. 3) Faktor penghambat dalam pengawasan pupuk bersubsidi terdiri atas faktor internal dan eksternal pada KP3 Kabupaten Pangkep. Faktor penghambat internal meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dengan jumlah pengawas pupuk bersubsidi yang kurang. Selain itu faktor Finansial (keuangan) yang minim juga menjadi penghambat dalam kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi. Untuk faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah adanya penolakan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ageng. 2015. *Analisis Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015)*. Skripsi Universitas Lampung.
- Aslina, Abdul K dan S Djuliaty. 2016. Kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pendistribusian Pupuk dan Pestisida Di Kabupaten Pinrang. Kolaborasi : *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 2, No 2.

- Ayu, Meliana. 2017. Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1 No. 1. Universitas Brawijaya Malang.
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ditjen Psp. 2018. *Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida*.
- Handoko. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Pengendalian*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Murwaningsih, Tri. 2013. *Perencanaan dan Pengawasan*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Nazir. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar Retribusi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- Robbins, dan Coulter. 2005. *Management*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang. 2012. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Situmorang. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sudjono, Spudnik. 2011. *Sistem Distribusi Berbasis Relationship*. Jakarta: Direktorat Jendral Pertanian.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukarna. 1993. *Teknik Pengawasan Pegawai*. Jakarta: Jaya Sakti.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara: Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Tangkilisan dan Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Intellectual Capital: Konsep Dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha

Ilmu.

Winardi. 2005. *Manajemen Perubahan
(The Management Of Change)*.
Jakarta: Prenada Media.